

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
WONOGIRI

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
WONOGIRI

NOMOR : 503/ 640/ 222/ 1992

TENTANG

RACHMAD, BA / KEPALA SMP NEGERI 2
PRACIMANTORO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II WONOGIRI

- baca : 1. Surat Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan ~~XIX/XX/XXX/XXXXXX~~ / Sekolah / ~~XIX/XX/XXX/XXXXXX~~ /
~~XIX/XX/XXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX~~ dari Saudara Rachmad, BA
alamat Dukuh Tubokarto Desa / Kelurahan Tubokarto
Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri
untuk mendirikan bangunan di Dukuh Tubokarto Desa Kelurahan
Tubokarto Kecamatan Pracimantoro dengan mema-
kai pondasi batuklai genteng 162 M2
atap luas _____
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tk. II Wonogiri
Nomor 640/ 222/ DFU/ 1992 Tanggal 22 Oktober 1992
- 3.

- imbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya suatu lingkungan perumahan yang sehat serta ter-
penuhinya bangunan yang aman dan kuat konstruksinya dengan didasarkan atas per-
hitungan terbaik dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
b. bahwa berdasarkan gambar proyeksi yang telah diperiksa bangunan tersebut dinilai
cukup kuat, sehingga dapat menjamin kestabilan bangunan terhadap berat sendiri be-
ban-beban bangunan dan gaya-gaya luar seperti tekanan angin, gempa bumi, dan
lain-lain.
c. bahwa oleh karena itu memandang perlu untuk mengabulkan permohonan tersebut.

- gingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabu-
paten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

3. Undang-undang _____

13-4-93

3. Undang-undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 12 Tahun 1987 tentang Ijin Mendirikan Bangunan

Memperhatikan : Perimbangan dan hasil pemeriksaan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri / Seksi Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri di tempat pada tanggal
17 Oktober 1992

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Mendirikan Bangunan kepada : **Rachmad, BA/ Ka. SMPN 2 Pracimantoro**
Saudara : **Tubokarto, Tubokarto, Oracimantoro**
Alamat : **Untuk mendirikan bangunan berupa : gedung SMP (ruang kelas baru)**
diatas tanah persil No. _____ Milik **SMPN 2 Pracimantoro**
dengan status tanah **hak milik** status peruntukan tanah, **secara**
Tubokarto Pekarangan di Dukuh/Kampung : **Pracimantoro**
Desa/Kelurahan **Tubokarto** Kecamatan _____
Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri

K E D U A : Mewajibkan kepada pemohon untuk memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

1. Segala pekerjaan yang dilakukan pada waktu mendirikan rumah atau Bangunan sekali-kali tidak boleh menimbulkan kerugian orang lain
2. Pada waktu dan sesudah didirikan rumah/bangunan tidak boleh merugikan kepentingan orang lain
3. Pekarangan harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat mengairkan air limbah dengan baik, yaitu halaman muka harus dibuat miring sebanyak-banyaknya 1 : 30 dan sekurang-kurangnya 1 : 50
4. Urung-urung jalan untuk yang bersambung dengan trotoir/jalan dan pekerjaan-pekerjaan semacam itu harus cukup besar dan miring untuk dapat mengalirkan seluruh air limbah dengan baik

5. Tangga / lorong jalan masuk dan bangunan lainnya yang berhubungan pada suatu jalan umum tidak boleh menganjung / menonjot keluar batas Roolyn pagar
6. Pemegang ijin diwajibkan berusaha agar supaya ijin yang telah diberikan atau salinannya dengan segala surat-surat turunannya selama penyelenggaraan pendirian bangunan itu berlangsung senantiasa ada di tempat pekerjaan dan sewaktu-waktu dapat diperlihatkan kepada pemeriksa bangunan untuk memberi kesempatan kepadanya buat mengadakan pemeriksaan dan memberikan petunjuk-petunjuk atas pelaksanaan ijin itu
7. Pemegang ijin bangunan ini diwajibkan memberitahukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri dengan cara tertulis pada waktu
 - a. Permulaan pelaksanaan pekerjaan diatas tanah dimana bangunan - bangunan itu akan didirikan sekurang-kurangnya dalam waktu 24 jam sebelum pekerjaan itu dimulai
 - b. Permulaan pekerjaan pondamen, konstruksi beton bertulang (Sloof, kolom, kaki kolom, balk dan lain-lain), pemasangan dinding setelah selesainya pekerjaan pondamen dan pemasangan kuda-kuda
 - c. Penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang telah menjadi dasar dikeluarkannya surat ijin bangunan
8. Pelaksanaan pekerjaan harus berpedoman pada perencanaan gambar dan bestek) yang telah diteliti dan disahkan Dinas Pekerjaan Umum
9. Apabila ternyata sesudah 6 (enam) bulan sejak dari diterimanya surat ijin ini pekerjaan belum dimulai atau telah dimulai tetapi tidak memenuhi peraturan / tidak memenuhi syarat syarat sebagaimana mestinya, Surat ijin mendirikan bangunan ini dapat dicabut sementara atau selamanya dan kepada yang bersangkutan tidak diberikan ganti rugi
10. Apabila kemudian hari terdapat peraturan tentang garis sempadan yang baru, pemegang surat ijin bangunan ini wajib memtaati / mengundurkan bangunannya dengan beaya sendiri
11. Membayar retribusi Ijin mendirikan bangunan sebesar Rp. 132.563,-
Seratus tiga puluh dua ribu lima ratus
enam puluh tiga rupiah) dan beaya administrasi sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)
dan disetor kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri cq. Bendaharawan Penenerima Setwilda Tingkat II Wonogiri.

12. Membayar beaya Sempadan sebesar Rp. 16.200,-
Enam belas ribu dua ratus rupiah .) dan disetor
 kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Cq. Bendaharawan Pe-
 nerima Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri.

IGA : Surat ijin ini diterimakan setelah pemohon membayar beaya Retribusi Ijin Mendirikan
 Bangunan, beaya Administrasi dan Retribusi Sempadan yang sudah ditentukan.

MPAT : Jika ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan KETIGA tidak dapat dipenuhi,
 maka Ijin Mendirikan Bangunan tersebut dapat dicabut dengan tidak mendapat ganti
 rugi, selanjutnya bangunan tersebut dapat diperintahkan untuk dibongkar oleh yang Ber-
 wajib atas beaya pemegang ijin sendiri dan dikenakan hukuman kurungan selama-lama
 nya 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
 atas dasar Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1987 Pasal 31 ayat 1.

IMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : W O N O G I R I
 Pada tanggal : 10 Nopember 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 W O N O G I R I

Cap ttd.

Drs. OEMARSONO.

Sesuai dengan aslinya
 retaris Wilayah / Daerah
 Tingkat II Wonogiri



Drs. SOEGORO MARTO.

Pembina Tk. I
 Nip. 500 025 922

NAN Keputusan ini dikirim kepada Yth.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
 Semarang.

Mbantu Gubernur Jateng untuk Wilayah Surakarta
 di Surakarta.

.. DPU Kab. Dati II Wonogiri

.. Dipenda Kab. Dati II Wonogiri

.. Bag. Pembangunan Setwilda Tingkat II Wonogiri
 mat Fracimantoro

ng bersangkutan

.. ITWIL Kab. Dati II Wonogiri

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN WONOGIRI
JL. DURIAN NO. : 11 SANGGRAHAN TELP. NO. : 21121 WONOGIRI 57612

291.
8-7-92

" LEMBAR DISPOSISI "

PAHASA :	PENTING :	SEGERA :	RUTIN :
NO. AGENDA : 4504/I/1992		PENYELESAIAN :	
TANGGAL :	8 - 7 - 1992	TANGGAL:	- - 19
NOMOR :			
ASAL SURAT :	Semarang		
TANGGAL :	1 - 7 - 92 No. : 143/103. c / u 192		
PERIHAL :	Pembentahan bentang Kepatusan Penubuhan dan Penegoruan Th. 91/92		
INSTRUKSI/INFORMASI :	DITUJUKAN KEPADA :		
1. Beri tanda ✓ 2. Valas surat tata cara silakan 3. Untuk Giriwanto selanjut prosesnya secara ketem ditanggalkan ke Daerah/ diketahui.	<ul style="list-style-type: none">1. Kakancipdikbud Kab.2. Ka Sub Bag Tata Usaha.3. Ka Sub Bag P R P .4. Ka Sub Bag Kepgawaiian.5. Ka Sub Bag Keuangan.6. Ka Sub Bag Perlengkapan.7. Ka Seksi Dikdas.8. Ka Seksi Dikmas.9. Ku Seksi Binardora.10. Ka Seksi Kebudayaan,		
Mo		7/92	



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NO : 0216/0/1992 TANGGAL : 5 MEI 1992

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1992

SALINAN

5A

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0216/O/1992
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 226/M Tahun 1988;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;
d. Nomor 64/M Tahun 1988.
e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - b. Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - d. Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980;
 - e. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - f. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - g. Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan: 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 8-450/I/1992 tanggal 5 Mei 1992;

2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga : Bagian organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah :
- | | |
|-------------------------|-------------|
| a. SMP Negeri | 7.830 buah; |
| b. SMA Negeri | 2.141 buah; |
| c. SMIP Negeri | 1 buah; |
| d. SMIK Negeri | 13 buah; |
| e. SMPS Negeri | 14 buah; |
| f. SMEA Negeri | 336 buah; |
| g. SMT Pertanian Negeri | 31 buah. |
- terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Mei 1992
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd


Fuad Hassan

SAL NAN Keputusan disampaikan

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.


Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Ketentuan Perundang-undangan



AMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor 0216/0/1992 tanggal 5 Mei 1992

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan


ttd.

Fuad Hassan

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor 0216/0/1992 tanggal 5 Mei 1992

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan


ttd.

Fuad Hassan

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor 0218/0/1992 tanggal 5 Mei 1992

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT ATAS



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

Fuad Hassan

1.	JAWA TENGAH											
A.	PEMBUKAAN	1.	SMP Negeri 2 Purwonegoro	-	Purwonegoro	Kabupaten Banjarnegara	09.1.2.1038.23.01.04.5110 09.1.2.1038.23.01.04.5120					
		2.	SMP Negeri 3 Bawang	-	Bawang	Kabupaten Banjarnegara	09.1.2.1038.23.01.04.5150 09.1.2.1038.23.01.04.5210					
		3.	SMP Negeri 2 Kalibening	-	Kalibening	Kabupaten Banjarnegara	09.1.2.1038.23.01.04.5230 09.1.2.1038.23.01.04.5250					
		4.	SMP Negeri 2 Punggelan	-	Punggelan	Kabupaten Banjarnegara	09.1.2.1038.23.01.04.5350					
		5.	SMP Negeri 2 Rakit	-	Rakit	Kabupaten Banjarnegara						
		6.	SMP Negeri 6 Banjarnegara	-		Banjarnegara						
		7.	SMP Negeri 2 Patikraja	-		Patikraja	Kabupaten Banyumas					
		8.	SMP Negeri 2 Sumbang	-	Sumbang	Kabupaten Banyumas						
		9.	SMP Negeri 2 Pekuncen	-	Pekuncen	Kabupaten Banyumas						
		10.	SMP Negeri 3 Limpung	-	Limpung	Kabupaten Batang						
		11.	SMP Negeri 2 Tersono	-	Tersono	Kabupaten Batang						
		12.	SMP Negeri 2 Bandar	-	Bandar	Kabupaten Batang						

1	2	3	4	5	6	7
13.	SMP Negeri 2 Warungasem	—	—	—	Kabupaten Batang	
14.	SMP Negeri 2 Andong	—	—	Andong	Kabupaten Boyolali	
15.	SMP Negeri 2 Ngemplak	—	—	Ngemplak	Kabupaten Boyolali	
16.	SMP Negeri 3 Ngawen	—	—	Ngawen	Kabupaten Blora	
17.	SMP Negeri 5 Blora	—	—	Blora	Kabupaten Blora	
18.	SMP Negeri 2 Kunduran	—	—	Kunduran	Kabupaten Blora	
19.	SMP Negeri 2 Randublatung	—	—	Randublatung	Kabupaten Blora	
20.	SMP Negeri 2 Kedungtuban	—	—	Kedungtuban	Kabupaten Blora	
21.	SMP Negeri 2 Todanan	—	—	Todanan	Kabupaten Blora	
22.	SMP Negeri 3 Losari	—	—	Losari	Kabupaten Brebes	
23.	SMP Negeri 3 Larangan	—	—	Larangan	Kabupaten Brebes	
24.	SMP Negeri 2 Ketanggungan	—	—	Ketanggungan	Kabupaten Brebes	

2	3	4	5	6	7
25. SMP Negeri 3 Jatibarang					Kabupaten Brebes
26. SMP Negeri 6 Brebes		Brebes			Kabupaten Brebes
27. SMP Negeri 7 Brebes		Brebes			Kabupaten Brebes
28. SMP Negeri 3 Tanjung			Tanjung		Kabupaten Brebes
29. SMP Negeri 2 Wanareja				Wanareja	Kabupaten Cilacap
30. SMP Negeri 2 Cimanggu				Cimanggu	Kabupaten Cilacap
31. SMP Negeri 2 Adipala				Adipala	Kabupaten Cilacap
32. SMP Negeri 2 Binangun				Binangun	Kabupaten Cilacap
33. SMP Negeri 2 Jeruklegi				Jeruklegi	Kabupaten Cilacap
34. SMP Negeri 2 Kawunganten				Kawunganten	Kabupaten Cilacap
35. SMP Negeri 4 Kroya				Kroya	Kabupaten Cilacap
36. SMP Negeri 2 Karangawen				Karangawen	Kabupaten Demak

1	2	3	4	5	6	7
37.	SMP Negeri 2 Bonang	-	-	Bonang	Kabupaten Demak	
38.	SMP Negeri 2 Karanganyar	-	-	Karanganyar	Kabupaten Demak	
39.	SMP Negeri 2 Pulokulon	-	-	Pulokulon	Kabupaten Grobogan	
40.	SMP Negeri 2 Godong	-	-	Godong	Kabupaten Grobogan	
41.	SMP Negeri 2 Penawangan	-	-	penawangan	Kabupaten Grobogan	
42.	SMP Negeri 2 Gabus	-	-	Gabus	Kabupaten Grobogan	
43.	SMP Negeri 3 Bangsri	-	-	Bangsri	Kabupaten Jepara	
44.	SMP Negeri 2 Keling	-	-	Keling	Kabupaten Jepara	
45.	SMP Negeri 2 Mayong	-	-	Mayong	Kabupaten Jepara	
46.	SMP Negeri 2 Mlonggo	-	-	Mlonggo	Kabupaten Jepara	
47.	SMP Negeri 2 Jumantono	-	-	Jumantono	Kabupaten Karanganyar	
48.	SMP Negeri 2 Ngargoyoso	-	-	Ngargoyoso	Kabupaten Karanganyar	

1	2	3	4	5	6	7
49.	SMP Negeri 2 Matesih	-	Matesih	Kabupaten Karanganyar		
50.	SMP Negeri 2 Gondangrejo	-	Gondangrejo	Kabupaten Karanganyar		
51.	SMP Negeri 2 Karanggayam	-	Karanggayam	Kabupaten Kebumen		
52.	SMP Negeri 2 Mirit	-	Mirit	Kabupaten Kebumen		
53.	SMP Negeri 2 Buayan	-	Buayan	Kabupaten Kebumen		
54.	SMP Negeri 2 Kutowinangun	-	Kutowinangun	Kabupaten Kebumen		
55.	SMP Negeri 2 Patean	-	Patean	Kabupaten Kendal		
56.	SMP Negeri 3 Boja	-	Boja	Kabupaten Kendal		
57.	SMP Negeri 2 Pegandon	-	Pegandon	Kabupaten Kendal		
58.	SMP Negeri 3 Jatinom	-	Jatinom	Kabupaten Klaten		
59.	SMP Negeri 1 Kalikotes	-	Kalikotes	Kabupaten Klaten		
60.	SMP Negeri 2 Dawe	-	Dawe	Kabupaten Kudus		

1	2	3	4	5	6	7
61.	SMP Negeri 3 Jekulo	-	Jekulo	Kabupaten Kudus		
62.	SMP Negeri 2 Mejobo	-	Mejobo	Kabupaten Kudus		
63.	SMP Negeri 2 Undakan	-	Undakan	Kabupaten Kudus		
64.	SMP Negeri 12 Magelang	-	Magelang	Kota Magelang		
65.	SMP Negeri 3 Bukateja	-	Bukateja	Kabupaten Purbalingga		
66.	SMP Negeri 2 Karanganyar	-	Karanganyar	Kabupaten Purbalingga		
67.	SMP Negeri 2 Buaran	-	Buaran	Kabupaten Pekalongan		
68.	SMP Negeri 2 Tirto	-	Tirto	Kabupaten Pekalongan		
69.	SMP Negeri 2 Kandangserring	-	Kandangserring	Kabupaten Pekalongan		
70.	SMP Negeri 3 Wiradesa	-	Wiradesa	Kabupaten Pekalongan		
71.	SMP Negeri 3 Kedungwuni	-	Kedungwuni	Kabupaten Pekalongan		
72.	SMP Negeri 2 Kesesi	-	Kesesi	Kabupaten Pekalongan		

1	2	3	4	5	6	7
73.	SMP Negeri 3 Ulujami	-	Ulujami	Pemalang	Kabupaten Pemalang	
74.	SMP Negeri 6 Pemalang	-			Kabupaten Pemalang	
75.	SMP Negeri 2 Bodeh	-	Bodeh	Pemalang	Kabupaten Pemalang	
76.	SMP Negeri 3 Petarukan	-	Petarukan	Pemalang	Kabupaten Pemalang	
77.	SMP Negeri 2 Moga	-	Moga	Pemalang	Kabupaten Pemalang	
78.	SMP Negeri 2 Ampelgading	-	Ampelgading	Pemalang	Kabupaten Pemalang	
79.	SMP Negeri 2 Bantarbolang	-	Bantarbolang	Pemalang	Kabupaten Pemalang	
80.	SMP Negeri 2 Ngombol	-	Ngombol	Purworejo	Kabupaten Purworejo	
81.	SMP Negeri 2 Jakenan	-	Jakenan	Pati	Kabupaten Pati	
82.	SMP Negeri 2 Wedarijaka	-	Wedarijaka	Pati	Kabupaten Pati	
83.	SMP Negeri 2 Sukolilo	-	Sukolilo	Pati	Kabupaten Pati	
84.	SMP Negeri 2 Tambakromo	-	Tambakromo	Pati	Kabupaten Pati	

1	2	3	4	5	6	7
85.	SMP Negeri 2 Sulang	-	Sulang	Kabupaten Rembang		
86.	SMP Negeri 2 Sarang	-	Sarang	Kabupaten Rembang		
87.	SMP Negeri 2 Sumber	-	Sumber	Kabupaten Rembang		
88.	SMP Negeri 2 Kragan	-	Kragan	Kabupaten Rembang		
89.	SMP Negeri 2 Panotan	-	Panotan	Kabupaten Rembang		
90.	SMP Negeri 2 Mojolaban	-	Mojolaban	Kabupaten Sukoharjo		
91.	SMP Negeri 2 Bulu	-	Bulu	Kabupaten Sukoharjo		
92.	SMP Negeri 2 Nguter	-	Nguter	Kabupaten Sukoharjo		
93.	SMP Negeri 33 Semarang	-	Semarang	Kota Semarang		
94.	SMP Negeri 34 Semarang	-	Genuk	Kota Semarang		
95.	SMP Negeri 35 Semarang	-	Gunungpati	Kota Semarang		
96.	SMP Negeri 4 Ambarawa	-	Ambarawa	Kabupaten Semarang		

1	2	3	4	5	6	7
97.	SMP Negeri 2 Getasan	-	Getasan	Kabupaten Semarang		
98.	SMP Negeri 3 Susukan	-	Susukan	Kabupaten Semarang		
99.	SMP Negeri 2 Suruh	-	Suruh	Kabupaten Semarang		
100.	SMP Negeri 4 Ungaran	-	Ungaran	Kabupaten Semarang		
101.	SMP Negeri 2 Karangmalang	-	Karangmalang	Kabupaten Sragen		
102.	SMP Negeri 2 Tanon	-	Tanon	Kabupaten Sragen		
103.	SMP Negeri 2 Kaloran	-	Kaloran	Kabupaten Temanggung		
104.	SMP Negeri 2 Ngadirejo	-	Ngadirejo	Kabupaten Temanggung		
105.	SMP Negeri 2 Kedu	-	Kedu	Kabupaten Temanggung		
106.	SMP Negeri 2 Jumo	-	Jumo	Kabupaten Temanggung		
107.	SMP Negeri 2 Warurejo	-	Warurejo	Kabupaten Tegal		
108.	SMP Negeri 2 Pagerbarang	-	Pagerbarang	Kabupaten Tegal		

1	2	3	4	5	6	7
109. SMP Negeri 3 Margasari				Margasari	Kabupaten Tegal	
110. SMP Negeri 2 Lebaksiu				Lebaksiu	Kabupaten Tegal	
✓ 111. SMP Negeri 2 Bulukerto				Bulukerto	Kabupaten Wonogiri	
✓ 112. SMP Negeri 2 Batuwarno				Batuwarno	Kabupaten Wonogiri	
✓ 113. SMP Negeri 2 Pracimantoro				Pracimantoro	Kabupaten Wonogiri	
✓ 114. SMP Negeri 2 Wuryantoro				Wuryantoro	Kabupaten Wonogiri	
✓ 115. SMP Negeri 2 Purwantoro				Purwantoro	Kabupaten Wonogiri	
✓ 116. SMP Negeri 2 Wedaslintang				Wedaslintang	Kabupaten Wonosobo	
✓ 117. SMP Negeri 3 Kepil				Kepil	Kabupaten Wonosobo	
✓ 118. SMP Negeri 2 Kaliwiro				Kaliwiro	Kabupaten Wonosobo	
✓ 119. SEP Negeri 2 Kalikajar				Kalikajar	Kabupaten Wonosobo	
✓ 120. SNP Negeri 3 Kalikajar				Kalikajar	Kabupaten Wonosobo	